



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 51 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA PONDOK
PESANTREN DAN PENDIDIKAN DINIYAH DALAM RANGKA PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk memutus mata rantai penularan *Corona Virus Disease 2019*, dilakukan upaya di berbagai aspek baik kesehatan, sosial, maupun ekonomi;
- b. bahwa untuk memberikan perlindungan kepada pengelola, santri dan asatidz di lingkungan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah dan dalam rangka penanganan *Corona Virus Disease 2019*, perlu diatur mengenai protokol kesehatan di lingkungan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Pada Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 191, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6406);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
13. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);

14. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);
15. Peraturan Menteri Agama Nomor 29 Tahun 2019 tentang Majelis Taklim (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1453);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
18. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 46 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar Secara Proporsional Sesuai Level Kewaspadaan Daerah Kabupaten/Kota Sebagai Persiapan Adaptasi Kebiasaan Baru (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 Nomor 46);
19. Peraturan Bupati Nomor 45 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 45);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU PADA PONDOK PESANTREN DAN PENDIDIKAN DINIYAH DALAM RANGKA PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE 2019*.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Bupati adalah Bupati Sumedang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Adaptasi Kebiasaan Baru adalah keadaan dimana setiap orang melakukan perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi *Corona Virus Disease 2019*.
5. *Corona Virus Disease 2019* yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *severe acute respiratory syndrome-corona virus-2*.

6. Pondok Pesantren adalah lembaga yang berbasis masyarakat dan didirikan oleh perseorangan, yayasan, organisasi masyarakat Islam, dan/atau masyarakat yang menanamkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Swt., menyemaikan akhlak mulia serta memegang teguh ajaran Islam rahmatan lil'alam yang tercermin dari sikap rendah hati, toleran, keseimbangan, moderat, dan nilai luhur bangsa Indonesia lainnya melalui pendidikan, dakwah Islam, keteladanan, dan pemberdayaan masyarakat dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
8. Taman Pendidikan Al-Qur'an yang selanjutnya disingkat TPA/TPQ adalah lembaga atau kelompok masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan nonformal jenis keagamaan Islam yang bertujuan untuk memberikan pengajaran membaca Al-Qur'an sejak usia dini, serta memahami dasar-dasar dinul Islam pada anak usia taman kanak-kanak, sekolah dasar dan/atau madrasah ibtidaiyah atau bahkan yang lebih tinggi.
9. Diniyah takmiliah adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam pada jalur pendidikan nonformal yang diselenggarakan secara terstruktur dan berjenjang sebagai pelengkap pelaksanaan pendidikan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi.
10. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. memberikan pedoman bagi Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah agar dapat menjalankan aktivitas normal dengan memperhatikan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-2019; dan
- b. memperkuat upaya Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19.

BAB II

PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

Pasal 3

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran Covid-19, setiap Pondok Pesantren dan penyelenggara Pendidikan Diniyah yang akan menggelar pembelajaran di masa pandemik wajib melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (2) Pendidikan Diniyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. TPA/TPQ;
 - b. Diniyah Takmiliah; dan
 - c. Majelis Taklim.

- (3) Untuk melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap Pondok Pesantren dan penyelenggara Pendidikan Diniyah baik untuk berasrama maupun tidak berasrama wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. menyiapkan sarana dan fasilitas kesehatan yang memadai dan memenuhi standar protokol kesehatan;
 - b. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak santri dalam mendapatkan materi pembelajaran dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - c. aman Covid-19, dibuktikan dengan surat keterangan dari gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 atau pemerintah setempat;
 - d. pimpinan, pengelola, asatidz dan santri, dalam kondisi sehat, dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat; dan
 - e. membentuk satuan tugas percepatan penanganan Covid-19.

BAB III
PELAKSANAAN AKTIVITAS
DI PONDOK PESANTREN

Bagian Kesatu
Sarana dan Fasilitas

Pasal 5

Untuk menghindarkan dan melindungi warga Pondok Pesantren dari penyebaran penyakit Covid-19, Pondok Pesantren harus memiliki sarana dan fasilitas yang memenuhi standar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yang meliputi:

- a. ruang belajar-mengajar, ruang ibadah, ruang pertemuan ruang menginap santri (kobong) yang berventilasi baik dan rutin dibersihkan;
- b. alat pelindung diri (APD) seperti masker dan pelindung wajah (*face shield*) dengan jumlah yang cukup dan dibersihkan setelah dan sebelum penggunaan;
- c. Cairan disinfektan (pabrikasi atau buatan sendiri) dengan jumlah dan cara membuat serta menggunakannya secara benar;
- d. ruang isolasi bagi santri yang dinyatakan sakit;
- e. alat pengukur suhu tubuh (*thermo gun*); dan
- f. ruang terbuka untuk kegiatan di luar ruangan.

Bagian Kedua
Warga Pondok Pesantren
Paragraf 1
Umum

Pasal 6

Warga Pondok Pesantren terdiri dari pimpinan, pengelola, asatidz, santri, dan pihak lainnya yang berada di lingkungan Pondok Pesantren.

Paragraf 2
Pimpinan, Pengelola, dan Asatidz

Pasal 7

- (1) Pimpinan Pondok Pesantren harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- (2) Pengelola dan asatidz yang akan kembali ke Pondok Pesantren harus dalam kondisi sehat yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari fasilitas pelayanan kesehatan setempat.
- (3) Dalam hal Pondok Pesantren yang akan menggelar pembelajaran di masa pandemik semaksimal mungkin mengoptimalkan asatidz dari lingkungan sendiri tidak mengundang dari luar daerah terutama luar Daerah Kabupaten.
- (4) Pimpinan, pengelola, asatidz usia lanjut dan memiliki penyakit penyerta melakukan pembimbingan dengan menjaga jarak dan menggunakan *face shield* atau sekat kaca/plastik.
- (5) Pembersihan *face shield* dan sekat dilakukan setiap selesai digunakan dengan cara dilap menggunakan disinfektan atau air sabun.

Paragraf 3
Santri

Pasal 8

- (1) Santri yang akan kembali ke Pondok Pesantren harus dalam kondisi sehat.
- (2) Santri yang akan kembali ke Pondok Pesantren terlebih dahulu dilakukan isolasi mandiri di rumah masing-masing selama 14 (empat belas) hari.
- (3) Penerimaan santri pada Pondok Pesantren harus dilakukan secara bertahap dan didahulukan santri senior agar tidak terjadi kerumunan/keramaian di lingkungan Pondok Pesantren.
- (4) Santri terlebih dahulu diisolasi secara mandiri selama 14 hari di lingkungan Pondok Pesantren.
- (5) Disarankan untuk santri yang kembali ke Pondok Pesantren agar menggunakan kendaraan pribadi/khusus dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan.
- (6) Bagi santri yang terpaksa harus menggunakan transportasi umum, maka harus memperhatikan pengaturan mengenai protokol penggunaan sarana transportasi tersebut dan aturan untuk bepergian dari pemerintah sehingga tidak mengalami kendala dalam perjalanannya.

Pasal 9

Untuk mengetahui kondisi sehat dari santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan cara:

- a. mengisi lembar skrining kesehatan yang akan dikirimkan oleh pengelola Pondok Pesantren;
- b. lembar skrining sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk melakukan pendataan awal kesehatan warga yang akan kembali ke Pondok Pesantren;

- c. setelah mengisi lembar skrining sebagaimana dimaksud pada huruf a, warga pondok akan mendapatkan rekomendasi tindakan apa yang harus dilakukan setelahnya;
- d. format lembar skrining sebagaimana dimaksud pada huruf a tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;
- e. hasil isian akan dinilai oleh satuan tugas Covid-19 pada Pondok Pesantren dan pengelola Pondok Pesantren; dan
- f. jika diperlukan pihak pengelola menghubungi santri secara langsung untuk mendapatkan keterangan lain yang diperlukan bagi santri yang sudah memiliki surat keterangan sehat Covid-19 dari puskesmas atau rumah sakit di daerah asal.

Pasal 10

Selama mengikuti isolasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4), santri harus mematuhi protokol kesehatan yaitu :

- a. menjaga jarak dengan warga pesantren yang lain paling tidak 1,5 (satu koma lima) meter;
- b. selalu menggunakan masker yang menutup hidung dan mulut;
- c. menggunakan kamar mandi yang berbeda dengan warga pesantren yang lain, yang sudah selesai isolasi; dan
- d. mencuci tangan dengan air mengalir dan sabun minimal selama 20 detik.

Pasal 11

- (1) Santri yang dinyatakan reaktif melalui *rapid test*, maka satuan tugas Covid-19 Pondok Pesantren harus berkoordinasi dengan Puskesmas setempat untuk penanganan lebih lanjut.
- (2) *Rapid test* yang reaktif menandakan bahwa seseorang yang diperiksa tersebut sudah pernah atau sedang mengalami infeksi virus corona.
- (3) Sesuai dengan pedoman dari Kementerian Kesehatan, warga yang memiliki hasil *rapid test* reaktif perlu dirujuk ke puskesmas setempat untuk pemeriksaan dan tatalaksana lebih lanjut.

Pasal 12

- (1) Selama masa isolasi tersebut, Pondok Pesantren memberlakukan pola hidup sehat secara ketat bagi santri, dan dipantau secara berkala, serta santri tersebut tidak diperkenankan berinteraksi dengan kiai/pengasuh, asatidz santri dan yang lainnya.
- (2) Pelaksanaan isolasi warga yang telah kembali ke Pondok Pesantren harus dikelola dengan baik oleh pengelola Pondok Pesantren.
- (3) Pengasuh Pondok Pesantren diharapkan telah membuat rancangan kegiatan bagi para warga Pondok Pesantren yang berada dalam masa isolasi agar semangat mereka tidak berkurang (seperti olah spiritual, *motivation training*, pendalaman bahasa, keterampilan khusus, atau pelatihan khusus).
- (4) Melakukan kegiatan outdoor di siang hari seperti berkebun, membersihkan lingkungan, olahraga lapangan, untuk menambah kadar vitamin D.

Pasal 13

Santri harus membawa peralatan makan minum, ibadah, dan suplemen makanan masing-masing untuk menjaga kesehatan dengan ketentuan:

- a. peralatan makan dan minum merupakan tanggung jawab pribadi untuk dijaga kebersihannya;
- b. peralatan ibadah harus terus dijaga kebersihan dan potensi penularannya dari virus COVID-19 sebagai bentuk ikhtiyar manusiawi; dan
- c. disarankan untuk selalu menjaga waktu istirahat (tidur 7-8 jam sehari) dan mengkonsumsi suplemen makanan, seperti madu dan nutrisi lain untuk ketahanan tubuh, selama masa isolasi.

Pasal 14

- (1) Bagi santri yang dalam kondisi sakit (yang menderita penyakit kronis yang merupakan faktor risiko seperti asma yang berat, diabetes mellitus, hipertensi, kanker, kelainan jantung atau ginjal, dan lainnya) agar menunda kembali ke Pondok Pesantren.
- (2) Pemulangan santri ke Pondok Pesantren agar diantar langsung oleh keluarga dengan kendaraan pribadi, tidak menggunakan transportasi umum.

Bagian Ketiga

Aktivitas Selama Di lingkungan Pondok Pesantren

Pasal 15

Diperlukan komitmen yang sungguh-sungguh dari Pondok Pesantren untuk mentaati protokol kesehatan untuk meminimalkan risiko terjadinya penularan COVID-19 dilingkungan Pondok Pesantren dan masyarakat sekitarnya.

Pasal 16

Komitmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan dengan ketentuan:

- a. seluruh kegiatan tetap memperhatikan pola hidup bersih dan sehat (PHBS) dan menggunakan masker kain;
- b. warga Pondok Pesantren tetap tinggal di kamar/blok yang telah diatur sesuai dengan zona daerah asal, atau sebagaimana biasanya;
- c. warga Pondok Pesantren boleh berkegiatan bersama dengan santri, yang telah selesai masa isolasi sebelumnya, sebagaimana biasanya sebelum pandemik;
- d. hindari menerima tamu dari luar Pondok Pesantren;
- e. baju dan masker kain setelah dipakai disimpan dalam wadah tertutup dan segera dicuci menggunakan sabun/detergen;
- f. kegiatan berkelompok atau berkerumun dapat dilakukan antar sesama warga Pondok Pesantren yang telah selesai masa isolasi;
- g. isolasi luar ruang lebih diutamakan;
- h. kegiatan dalam ruang dilakukan di ruangan dengan ventilasi baik;
- i. pembersihan lokasi belajar dilakukan secara rutin dengan cara mengepel dan mengelap lantai serta dinding atau sekat;

- j. tidak menggunakan gordren/kain yang tidak bisa dicuci tiap hari;
- k. alas belajar dijemur setiap hari;
- l. petugas yang menyiapkan makanan dan minuman mencuci tangan sebelum bekerja dan selalu memakai masker;
- m. santri mengisi kartu pemantauan kesehatan;
- n. evaluasi kartu pemantauan kesehatan harian dilakukan oleh penanggung jawab satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 Pondok Pesantren yang diatur sesuai dengan kondisi ponpes; dan
- o. kunjungan keluarga dalam kondisi darurat dilakukan dengan sebisa mungkin menghindari kontak/sentuh langsung.

Bagian Keempat Proses Pembelajaran

Pasal 17

- (1) Pembelajaran di Pondok Pesantren dapat dilaksanakan jika lingkungan Pondok Pesantren dinyatakan steril dari Covid-19.
- (2) Seteril sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu belum pernah ditemukannya pasien positif Covid-19 (pasien terkonfirmasi) atau jika pernah ada pasien terkait Covid-19 dalam kriteria apapun sudah dinyatakan sembuh oleh instansi yang berwenang.
- (3) Pembelajaran di Pondok Pesantren dapat dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan yang meliputi:
 - a. Santri yang mengikuti proses pembelajaran harus memakai masker;
 - b. menggunakan peralatan masing-masing;
 - c. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak;
 - d. membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift;
 - e. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;
 - f. mengatur tempat duduk agar berjarak 1,5 (satu koma lima) meter di ruang kelas, ruang pengajian, kantin, dan saat istirahat; dan
 - g. dalam hal proses pembelajaran dilakukan di ruang tertutup jumlah santri maksimal 50% dari kapasitas ruang/tempat yang digunakan.

Pasal 18

Protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 pada Pondok Pesantren ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 19

Interaksi yang terjadi antara warga Pondok Pesantren dengan pengasuh harus benar-benar diperhatikan, baik karena alasan kondisi kesehatan (pengasuh atau santri, asatidz memiliki penyakit kronis atau penyakit berat) dan berdasarkan usia (sangat disarankan bahwa pengasuh yang berinteraksi dengan santri, asatidz adalah yang berusia kurang dari 45 tahun).

BAB IV
PELAKSANAAN AKTIVITAS
PADA TPA/TPQ DAN DINIYAH TAKMILIAH

Pasal 20

Untuk menghindarkan dan melindungi warga TPA/TPQ dan Diniyah Takmiliyah dari penyebaran penyakit Covid-9, harus memiliki sarana dan fasilitas yang memenuhi standar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yang meliputi:

- a. ruang belajar-mengajar, ruang ibadah, ruang pertemuan yang berventilasi baik dan rutin dibersihkan;
- b. alat pelindung diri (APD) seperti masker dan pelindung wajah (*face shield*) dengan jumlah yang cukup dan dibersihkan setelah dan sebelum penggunaan;
- c. cairan disinfektan (pabrikan atau buatan sendiri) dengan jumlah dan cara membuat serta menggunakannya secara benar; dan
- d. ruang terbuka untuk melaksanakan kegiatan di luar ruangan.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, penanggung jawab pada TPA/TPQ, dan Diniyah Takmiliyah wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak santri dalam mendapatkan materi pembelajaran dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan TPA/TPQ dan Diniyah Takmiliyah;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - d. menjaga keamanan TPA/TPQ dan Diniyah Takmiliyah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan TPA/TPQ dan Diniyah Takmiliyah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menyiapkan alat pelindung diri (*peace shield*), tempat cuci tangan dan sabun/*hand sanitizer*, *thermo-gun*, dan ruang isolasi/ruang kesehatan;
 - b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana TPA/TPQ dan Diniyah Takmiliyah secara berkala terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
 - c. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter *air conditioner*;
 - d. melakukan pengukuran suhu tubuh (*skrining*) di setiap gerbang masuk;
 - e. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak;
 - f. membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift;
 - g. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun;

- h. mengatur tempat duduk agar berjarak 1,5 (satu koma lima) meter di ruang kelas, ruang pengajian, kantin, dan saat istirahat; dan
- i. menerapkan protokol pencegahan penyebaran Covid-19.

Pasal 22

Protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 pada TPA/TPQ, dan Diniyah Takmiliah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB V PELAKSANAAN AKTIVITAS PADA MAJELIS TAKLIM

Pasal 23

Untuk menghindarkan dan melindungi warga Majelis Taklim dari penyebaran penyakit Covid-19, harus memiliki sarana dan fasilitas yang memenuhi standar protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a yang meliputi:

- a. ruang pertemuan yang berventilasi baik dan rutin dibersihkan;
- b. alat pelindung diri (APD) seperti masker dan pelindung wajah (*face shield*) dengan jumlah yang cukup dan dibersihkan setelah dan sebelum penggunaan;
- c. cairan disinfektan (pabrikan atau buatan sendiri) dengan jumlah dan cara membuat serta menggunakannya secara benar;
- d. dalam penyelenggaraan pelaksanaan Majelis Taklim diupayakan untuk tidak mengundang penceramah dari luar Kabupaten dan mengoptimalkan penceramah dari dalam lingkungan Daerah Kabupaten; dan
- e. menyediakan ruang terbuka untuk melaksanakan kegiatan di luar ruangan.

Pasal 24

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru di Majelis Taklim wajib:
 - a. memastikan penyelenggaraan Majelis Taklim tetap berjalan dan terpenuhinya hak jama'ah dalam mendapatkan materi pembelajaran dengan memperhatikan protokol kesehatan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan Majelis Taklim;
 - c. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh setiap orang; dan
 - d. menjaga keamanan Majelis Taklim.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran Covid-19 di lokasi dan lingkungan Majelis Taklim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dengan cara:
 - a. menyiapkan alat pelindung diri (*peace shield* dan masker), tempat cuci tangan dan sabun/*hand sanitizer*, thermo-gun, dan ruang isolasi/ruang kesehatan;

- b. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana yang digunakan secara berkala terutama handle pintu dan tangga, tombol lift, peralatan yang digunakan bersama, area dan fasilitas umum lainnya;
- c. menjaga kualitas udara di dalam ruangan dan lingkungan dengan mengoptimalkan sirkulasi udara dan sinar matahari masuk ruangan dan pembersihan filter *air conditioner*;
- d. melakukan pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap gerbang masuk;
- e. menerapkan *physical distancing*/jaga jarak;
- f. membatasi jumlah orang yang masuk dalam lift;
- g. mengatur penggunaan tangga untuk naik dan turun; dan
- h. mengatur tempat duduk agar berjarak 1,5 (satu koma lima) meter di ruang kelas, ruang pengajian, kantin, dan saat istirahat.

Pasal 25

Protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 pada Majelis Taklim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VI PELAKSANAAN

Pasal 26

- (1) Sebelum pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah Penanggung jawab dan pengelola Pondok Pesantren dan penyelenggara Pendidikan Diniyah terlebih dahulu melakukan *rapid test*.
- (2) Penanggung jawab Pondok Pesantren dan penyelenggara Pendidikan Diniyah yang akan melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru wajib menyampaikan surat permohonan kepada Kepala Perangkat Daerah yang membidangi dengan dilampiri surat pernyataan siap melaksanakan Adaptasi Kebiasaan Baru.
- (3) Kepala Perangkat Daerah yang membidangi melakukan penelaahan atas setiap permohonan dan memberikan persetujuan apabila memenuhi persyaratan.
- (4) Perangkat Daerah yang membidangi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam protokol kesehatan pencegahan penyebaran Covid-19 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Format surat permohonan, surat pernyataan dan surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Satuan tugas percepatan penanganan Covid-19 melaksanakan simulasi protokol kesehatan pada Pondok Pesantren masing-masing dengan didampingi oleh satuan tugas kecamatan.
- (7) Pelaksanaan penyelenggaraan Pondok Pesantren, TPA/TPQ, Diniyah Takmiliah dan Majelis Ta'lim ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PEMBINAAN

Pasal 27

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Pondok Pesantren, TPA/TPQ, Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan memutus rantai penyebaran Covid-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Satuan Tugas Covid-19 Tingkat Kecamatan.
- (3) Penilaian keberhasilan memutus rantai penyebaran Covid-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada indikator:
 - a. efektivitas penerapan Peraturan Bupati ini;
 - b. tidak ada kasus baru; dan
 - c. tidak ada sebaran kasus.

Pasal 28

- (1) Berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, Bupati melakukan pembinaan untuk memastikan pelaksanaan penanganan Covid-19 berdaya guna dan berhasil guna.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. menugaskan Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) untuk melakukan komunikasi pendampingan dalam pelaksanaan protokol kesehatan dan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) untuk mencegah dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah;
 - b. membantu penyediaan fasilitas sarana dan prasarana yang perlu diadakan berkaitan dengan protokol kesehatan dan PHBS untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah; dan
 - c. memfasilitasi pemeriksaan kesehatan bagi Santri, astadiz, dan pihak lainnya untuk pencegahan dan pengendalian Covid-19 di lingkungan Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 29

- (1) Biaya untuk penyelenggaraan Pondok Pesantren, TPA/TPQ, Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim menjadi tanggung jawab penanggung jawab/pengelola.
- (2) Pemerintah Daerah Kabupaten dapat memberikan bantuan sarana protokol kesehatan kepada Pondok Pesantren, TPA/TPQ, Diniyah Takmiliyah dan Majelis Taklim sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 30 Juni 2020

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

HERMAN SURYATMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2020 NOMOR 51

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI SUMEDANG
 NOMOR 51 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEDOMAN PELAKSANAAN ADAPTASI
 KEBIASAAN BARU PADA PONDOK
 PESANTREN DAN PENDIDIKAN DINIYAH
 DALAM RANGKA PENANGANAN CORONA
 VIRUS DISEASE 2019

A. FORMAT LEMBAR SKRINING KESEHATAN SANTRI

Nama :
 NIK :
 Tanggal Lahir :
 No Telepon/HP :
 Alamat :

FORMULIR DETEKSI DINI CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

GEJALA

No	Pertanyaan	Ya	Tidak
1	Demam/Riwayat demam (suhu tubuh \geq 38 Derajat celcius) < 2 minggu		
2	Batuk/Pilek/nyeri tenggorokan < 2 minggu		
3	Sesak Nafas		

FAKTOR RISIKO

No	Pertanyaan Faktor Risiko dalam 2 minggu ini	Ya	Tidak	tanggal	ket
a.	Pernah kontak dengan pasien Covid-19				
b.	Berasal atau riwayat bepergian dari zona merah				
c.	Pernah bepergian ke Rumah Sakit				
d.	Pernah menjalani <i>rapid test</i>				
e.	Pernah menjalani <i>swab test</i>				
f.	Berstatus ODP				
g.	Berstatus PDP				
h.	Pernah dirawat Covid-19 (positif)				

PEMANTAUAN SUHU DALAM 14 HARI

Hari ke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Suhu														

Mengetahui:
 Ketua RT setempat,

Orang tua/wali santri,

(.....)

(.....)

Ket:
 NIK : Nomor Induk Kependudukan
 ODP : Orang Dalam Pemantauan
 PD : Pasien Dalam Perawatan

B. FORMAT SURAT PERMOHONAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

NAMA PONDOK PESANTREN/TPA/TPQ/DINIYAH TAKMILIAH/MAJELIS TAKLIM (KOP SURAT)

=====

Nomor : Sumedang, 2020
Sifat : Penting Kepada
Lampiran : 1 (satu) berkas Yth. Bupati Sumedang
Hal : Permohonan Persetujuan melalui
Pelaksanaan Adaptasi (Kepala Perangkat Daerah yang
Kebiasaan Baru membidangi atau Camat)
di
SUMEDANG

Disampaikan dengan hormat, untuk memenuhi ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*, kami sampaikan permohonan persetujuan pelaksanaan adaptasi kebiasaan baru di Pondok Pesantren/TPA/TPQ/Diniyah Takmiliah/Majelis Taklim yang kami pimpin dengan bahan pertimbangan sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan kerjasamanya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala/Pimpinan Lembaga/Badan Usaha

(Nama Lengkap)

C. FORMAT SURAT PERNYATAAN

NAMA PONDOK PESANTREN/TPA/TPQ/DINIYAH TAKMILIAH/MAJELIS
TAKLIM (KOP SURAT)

=====

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan tangan dibawah ini:

Nama :
Jabatan :
Nama Pondok Pesantren/ :
TPA/TPQ/Diniyah Takmiliah/
Majelis Taklim
Alamat Pondok Pesantren/ :
TPA/TPQ/Diniyah Takmiliah/
Majelis Taklim
Kegiatan :
Surat Izin Opreasional*) :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. bersedia untuk melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas 1 Pondok Pesantren/ TPA/TPQ/Diniyah Takmiliah/ Majelis Taklim dalam rangka pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru; dan
2. bersedia untuk menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan lembaga/badan usaha sesuai dengan standar protokol kesehatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor ... Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru pada Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah Dalam Rangka Penanganan *Corona Virus Disease 2019*.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Sumedang, 2020

Yang menyatakan,

Tanda tangan dan cap
diatas materai 6000

(Nama Lengkap)

D. FORMAT SURAT PERSETUJUAN PELAKSANAAN ADAPTASI KEBIASAAN BARU

(KOP SURAT PERANGKAT DAERAH/KECAMATAN)

=====

Nomor : Sumedang, 2020
Sifat : Biasa Kepada
Lampiran : - Yth. Kepala/Pimpinan
Hal : Persetujuan Pelaksanaan Pondok Pesantren/ TPA/TPQ/
Adaptasi Kebiasaan Baru Diniyah Takmiliyah/Majelis
Taklim
di
SUMEDANG

Memperhatikan surat permohonan Saudara Nomor tanggal hal Permohonan Persetujuan Pelaksanaan Adaptasi Kebiasaan Baru, kami menyetujui permohonan Saudara untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jenis kegiatan yang saudara ajukan dengan ketentuan:

1. melaksanakan protokol kesehatan pencegahan penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19) dalam setiap aktivitas lembaga/badan usaha; dan
2. menyediakan sarana dan prasarana yang wajib diadakan berkaitan dengan perilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan Pondok Pesantren/TPA/TPQ/Diniyah Takmiliyah/Majelis Taklim sesuai dengan standar protokol kesehatan.

Demikian untuk dijadikan bahan lebih lanjut.

KEPALA PERANGKAT
DAERAH/CAMAT,

NAMA
PANGKAT
NIP.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KABUPATEN SUMEDANG,

UJANG SUTISNA
NIP. 19730906 199303 1 001